

## Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

### *Review of Sharia Economic Law on The Settlement of Problem Financing*

Dhany Historiawan<sup>1</sup>, Syufaat Syufaat<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

<sup>2</sup>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

<sup>1</sup>Email: [dhanyhistoboy@gmail.com](mailto:dhanyhistoboy@gmail.com),

<sup>2</sup>Email: [syufaat@iainpurwokerto.ac.id](mailto:syufaat@iainpurwokerto.ac.id)

**Abstrak:** Jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam sebanyak 231,06 juta, hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim yang terbesar di dunia. Mayoritas penduduk muslim di Indonesia ini menjadikan Indonesia berpotensi dalam mengembangkan sektor ekonomi syariah dan keuangan yang akan berkontribusi dalam mencapai target keuangan secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan keuangan syariah. Penduduk muslim yang besar ini menjadikan Indonesia naik ke peringkat 4 dari peringkat 5 dunia dalam pengembangan keuangan syariah (Malaysia, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab; berturut-turut). Perbankan syariah memiliki fungsi *financial intermediary institution*. Dalam operasionalnya perbankan syariah memiliki beberapa produk. Produk perbankan syariah antara lain penghimpunan dana (*funding*) yang meliputi: *wadiah* dan *mudarabah*, pembiayaan (*financing*), seperti jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istisna'*), *ijarah*, bagi hasil (*musyarakah* dan *mudarabah*) maupun jasa-jasa lainnya (jasa layanan) berdasarkan prinsip syariah seperti *hiwalah*, *rahn*, *kafalah* dan *sarf*. *Non-performing financing* (pembiayaan bermasalah) merupakan suatu masalah yang terjadi dalam pembiayaan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari 2 (dua) hal. Pertama, penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagaimana tradisi islam klasik yaitu dengan jalan *Sulh* (perdamaian) dan arbitrase. Selain itu penyelesaian pembiayaan bermasalah juga dapat dilakukan melalui lembaga *al-qadha* (pengadilan). Kedua, penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di luar pengadilan yang terdiri dari konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan pendapat ahli.

*Kata-kata kunci:* Hukum Ekonomi Syariah; Pembiayaan bermasalah; Sengketa

**Abstract:** The total population of Indonesia who are Muslim is 231.06 million, making Indonesia the country with the largest Muslim population in the world. The majority of the Muslim population in Indonesia makes Indonesia have the potential to develop the Islamic economic and financial sector which will contribute to achieving overall financial targets, including developing Islamic finance. This large Muslim population has made Indonesia rank 4th out of 5th in the world in the development of Islamic finance (Malaysia, Saudi Arabia, United Arab Emirates; successively). Islamic banking has the function of a financial intermediary institution. In its operations, Islamic banking has several products. Sharia banking products include fundraising (*funding*) which includes: *wadiah* and *mudarabah*, financing (*financing*), such as buying and selling (*murabahah*, *salam* and *istisna'*), *ijarah*, profit sharing (*musyarakah* and *mudarabah*) as well as other services (*services*). services based on sharia principles such as *hiwalah*, *rahn*, *kafalah* and *sarf*. *Non-performing financing* is a problem that occurs in financing. The research method used in this research is descriptive qualitative with the type of research library research (*library research*). The results of the study show that according to a review of Islamic Economic Law in the settlement of non-performing financing, it can be seen from 2 (two) things. First, the settlement of problematic financing as in the classical Islamic tradition, namely by way of *Sulh* (peace) and arbitration. In addition, the settlement of problematic financing can also be done through the *al-qadha* institution (court). Second, the settlement of non-performing financing is carried out through Alternative Dispute Resolution (ADR) out of court which consists of consultation,

*negotiation, conciliation and expert opinion.*

*Keywords: Sharia Economic Law; Non-performing Financing; Disputes*

## **Pendahuluan**

*The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC)* yang berjudul *The Muslim 500* edisi 2022 menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam sebanyak 231,06 juta, hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim yang terbesar di dunia. Jumlah tersebut merupakan 86,7% dari keseluruhan penduduk Indonesia sedangkan proporsi penduduk muslim Indonesia sebesar 11,92% dari keseluruhan populasi muslim di dunia (*The Royal Islamic Strategic Centre, 2022*).

Mayoritas penduduk muslim di Indonesia ini menjadikan Indonesia berpotensi dalam mengembangkan sektor ekonomi syariah dan keuangan yang akan berkontribusi dalam mencapai target keuangan secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan keuangan syariah. Penduduk muslim yang besar ini menjadikan Indonesia naik ke peringkat 4 dari peringkat 5 dunia dalam pengembangan keuangan syariah (Malaysia, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab; berturut-turut). Di samping itu, yang tak kalah membanggakan Indonesia berada pada peringkat ke 7 dunia dalam aset keuangan syariah dengan total aset sebesar US\$99 miliar. Berdasarkan hasil identifikasi ada beberapa peluang yang mendorong pengembangan keuangan syariah antara lain: pertumbuhan keuangan sosial seperti zakat dan wakaf, pembiayaan sukuk, digitalisasi keuangan islam, peraturan tentang keuangan syariah dan investasi berdampak (ESG). Dalam rangka mendukung tatanan ekonomi dan keuangan syariah maka diperlukan unifikasi setiap materi pendukung ekonomi syariah yang tergambar dalam ekosistem ekonomi syariah yang kuat. Di sisi lain, untuk eskalasi industri halal dibutuhkan dukungan peraturan dan stimulasi dari pemerintah untuk mendorong eskalasi industri halal (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021).

Pada sektor keuangan, khususnya perbankan syariah telah memiliki nasabah sebanyak 35 juta orang atau sebesar 15 persen dari total populasi umat Islam yang ada di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Kehadiran lembaga keuangan syariah (LKS) telah lama dinantikan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam yang menanti layanan jasa keuangan dan perbankan yang menggunakan sistem syariah. Kehadiran LKS merupakan jalan keluar yang tepat bagi lembaga keuangan tanpa sistem bunga. Sistem bunga seringkali menimbulkan dampak negatif maka hadirnya LKS dapat memberikan solusi yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh LKS (SUADI, 2018).

Di Indonesia Lembaga Keuangan Syariah semakin berpijar hal ini dimulai dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. BMI lahir dibidani oleh Tim Perbankan MUI. Berdirinya PT BMI ditandai dengan penandatanganan Akta Pendirian pada tanggal 1 November 1991 bersamaan dengan penandatanganan akta tersebut terhimpun pembelian saham sebanyak 84 miliar rupiah. Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi presiden di istana Bogor, pembelian saham dapat dipenuhi dengan total komitmen modal awal yang disetorkan sebesar Rp. 106.126.382.000, 00. Dengan modal awal tersebut pada tanggal 1 Mei 1992, BMI mulai beroperasi. Hingga September 1999, BMI telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan dan Makassar (Antonio, 2001).

Pada awal pendirian BMI, keberadaannya belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil, tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sebagaimana dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pembahasan perbankan dengan sistem perbankan dengan sistem bagi hasil hanya diuraikan secara sepintas dan hanya sisipan belaka (Antonio, 2001).

Kemudian pada era reformasi disetujui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang ini pun memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengonversi diri secara total menjadi bank syariah. Peluang tersebut disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para staff nya. Sebagian bank ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Bahkan ada sebagian yang lain yang berencana mengonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah (Antonio, 2001).

Pada Juli 2008 ditetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini memberikan pijakan hukum bagi industri perbankan syariah dan dinantikan dapat mendorong pertumbuhan bank syariah yang lima tahun belakangan asetnya mengalami pertumbuhan lebih dari 5% pertahun meski *market share*-nya masih di bawah 5% secara nasional. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 mengatur secara eksklusif operasional perbankan syariah baik secara terorganisir maupun kegiatan usaha. Dalam undang-undang tersebut juga diperkenalkan berkaitan pemisahan/spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) baik secara sukarela maupun wajib dan diperkenalkan pula Komite Perbankan Syariah (Nofinawati, 2016).

Berdirinya BMI diikuti dengan berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun, eksistensi dua lembaga keuangan tersebut (BMI & BPRS) belum dapat mencapai lapisan masyarakat Islam bawah. Untuk itu, didirikan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah yang disebut *Baitul Maal Wattamwil* (BMT). Dua tahun setelah BMI berjalan, BMI menjadi sponsor bagi pembentukan asuransi Islam, Syarikat Takaful Indonesia (STI) dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Kemudian pada tahun 1997, BMI mendukung lokakarya ulama tentang reksadana syariah yang kemudian diikuti dengan beroperasinya Reksadana Syariah oleh PT Danareksa Investment Management (Nofinawati, 2016).

Potensi perbankan syariah semakin cerah dan menjanjikan. Bank Syariah di Indonesia diyakini bakal semakin berkembang dimasa depan. Perbankan syariah dapat diklasifikasikan sebagai jenis industri baru yang memiliki daya pikat cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan baru tidak hanya dalam bentuk bank umum dan BPRS tetapi juga dalam bentuk UUS. Berikut adalah perkembangan kelembagaan dan kinerja perbankan syariah di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2021

Indikator	Tahun									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BUS*										

Total aset (dalam miliar rupiah)	195.018	242.276	204.961	213.423	254.184	288.027	316.691	350.364	397.073	441.789
Jumlah Bank	11	11	12	12	13	13	14	14	14	12
Jumlah Kantor UUS*	1.745	1.998	2.163	1.990	1.869	1.825	1.875	1.919	2.034	2.035
Total Aset (dalam miliar Rupiah)	195.018	242.276	67.383	82.339	102.320	136.154	160.636	174.200	196.875	234.279
Jumlah Bank umum konvensional yang memiliki UUS	24	23	22	22	21	21	20	20	20	21
Jumlah kantor UUS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	517	590	320	311	332	344	354	381	392	444
Jumlah Bank	158	163	163	163	166	167	167	164	163	164
Jumlah Kantor	401	402	439	446	453	441	495	617	627	659

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2022)

Keterangan:

- BUS = Bank Umum Syariah
- UUS = Unit Usaha Syariah

Perbankan syariah memiliki fungsi *financial intermediary institution*. Dalam operasionalnya perbankan syariah memiliki beberapa produk. Produk perbankan syariah antara lain penghimpunan dana (*funding*) yang meliputi: *wadiah* dan *mudarabah*, pembiayaan (*financing*), seperti jual beli (*murabahah, salam dan istisna'*), *ijarah*, bagi hasil (*musyarakah dan mudarabah*) maupun jasa-jasa lainnya (jasa layanan) berdasarkan prinsip syariah seperti *hiwalah, rahn, kafalah dan sarf* (Mujib, 2015).

Produk pembiayaan (*financing*) merupakan produk yang paling digemari oleh masyarakat (Yuniarti, 2019). Pembiayaan adalah pemberian sarana dari pihak penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang kekurangan dana. Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua sifat yaitu: 1) pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Prayogo, 2011).

Menurut Kasmir, dalam pembiayaan disandarkan pada persetujuan dan kesepakatan antara dua belah pihak (Bank Syariah sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur) yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian pembiayaan syariah (Kasmir, 2008). Dalam Perjanjian pembiayaan syariah memuat ketentuan jumlah maksimal

pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, tujuan penggunaan pembiayaan, suku bunga pembiayaan, cara penarikan dana pembiayaan, jadwal pelunasan pembiayaan serta ketentuan lain yang tidak kalah pentingnya seperti ketentuan tentang jaminan atas pembiayaan atau dikenal dengan agunan (Bahsan, 2007).

Produk pembiayaan Bank Syariah berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan karena tujuan dari pembiayaan adalah untuk menyuburkan hidup masyarakat. Peran Bank Syariah yang besar seimbang dengan resiko yang akan dijumpai oleh Bank Syariah, untuk itu Bank Syariah harus memperoleh perlindungan dari lembaga jaminan yang kuat agar dapat memperoleh kepastian hukum untuk memberikan jaminan dalam pemberian utang yang diberikan kepada nasabah (Adellia & Faizal, 2022).

Dalam melayani kebutuhan masyarakat yang menggunakan jasa layanan perbankan yang menggunakan prinsip syariah, Bank Syariah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga Bank Syariah dalam menjalankan produk pembiayaan mengikuti aturan pemerintah sebagaimana Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mana pada peraturan tersebut terdapat ketentuan “adanya agunan tambahan” disetiap pembiayaan yang berisiko tinggi seperti pembiayaan *mudarabah*. Kaidah yang dapat digunakan berkaitan dengan masalah agunan tambahan pada bank syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai berikut:

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

*Non-performing financing* (pembiayaan bermasalah) merupakan suatu masalah yang terjadi dalam pembiayaan (Astuti & Suropto, 2016). Pembiayaan bermasalah adalah suatu resiko yang tidak dapat dihindarkan oleh setiap bank dalam pemberian pembiayaan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh tidak terpenuhinya prestasi kepada bank seperti debitur mengalami kegagalan usaha sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur bahkan debitur ada yang dengan sengaja tidak bersedia membayar pembiayaan sesuai dengan perjanjian karena karakter debitur yang tidak baik. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara ada tiga macam prestasi yang dapat diperjanjikan untuk tiap perikatan yaitu untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Sedangkan wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajiban yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian (Yuniarti, 2019).

Pembiayaan bermasalah secara umum terjadi karena nasabah tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang terdapat dalam akad. Secara lebih spesifik pembiayaan bermasalah diartikan sebagai “pembiayaan yang kurang lancar yaitu nasabah tidak kompeten terhadap perjanjian yang terdapat dalam akad, tidak dapat menepati jadwal pembayaran angsuran sehingga terjadi tunggakan utang. Karena ingkar janji maka diperlukan upaya hukum untuk melakukan penagihan”. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dapat

menyebabkan terjadinya kerugian bank sehingga dapat mempengaruhi kesehatan bank (Mahmoedin, 2010). Terjadinya pembiayaan bermasalah dimulai dengan terjadinya jumlah penjualan, ketidakberdayaan dalam menyiapkan sebuah usaha dan central figure meninggal dunia (Listanti et al., 2015).

Kualitas pembiayaan dibagi menjadi 5 (lima jenis) yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan lancar disebut golongan I (satu), untuk golongan dalam perhatian khusus disebut golongan II (dua), untuk golongan kurang lancar disebut golongan III (tiga), untuk golongan diragukan disebut golongan IV (empat) dan golongan macet disebut golongan V (lima) (Madjid, 2018). Suatu pembiayaan masuk kedalam kategori pembiayaan permasalahan adalah apabila masuk dalam golongan perhatian khusus sampai golongan macet. Bank Syariah wajib untuk menggolongkan kualitas aktiva produktif sesuai dengan kriterianya dan dinilai secara bulanan. Jika tidak dilakukan maka akan dikenakan sanksi administratif (Suhaimi & Asnaini, 2018).

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terjadi akibat manjerial apabila Perbankan Syariah telah melakukan pengawasan secara seksama dari hari ke hari, bulan ke bulan dan tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam, kemungkinan kesalahan tersebut diakibatkan oleh kesengajaan manajemen perusahaan yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Faktor internal bank syariah adalah penyumbang terbesar dalam menumbuhkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat diminimalis melalui pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan petugas dalam merealisasikan pembiayaan kepada anggotanya (Yuniarti, 2019). Faktor internal terdiri dari:

1. Pemahaman nasabah terhadap bisnis kurang baik;
2. Nasabah kurang melakukan evaluasi keuangan;
3. Terjadi kesalahan dalam pengaturan sarana pembiayaan yang dapat memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan dana (*sidestreaming*);
4. Nasabah tidak memperhitungkan modal kerja bisnisnya;
5. Nasabah terlalu optimis terhadap bisnis yang dilakukannya;
6. Nasabah tidak mempertimbangkan kewajaran dalam bisnis dan tidak memikirkan persaingan dengan kompetitor;
7. Tidak memperhitungkan jaminan sebagai hal yang dapat dijual;
8. Supervisi dan monitoring yang lemah;
9. Terjadinya kemerosotan mental nasabah dan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat (Yahman & Usanti, 2011).

Sedangkan faktor eksternal terdiri dari:

1. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya);
2. Melakukan penyalahgunaan dana;
3. Nasabah mengalami kekalahan dalam persaingan usaha;
4. Usaha yang dijalankan nasabah merupakan usaha yang masih baru;

5. Bidang usaha yang dijalankan oleh nasabah sudah ketinggalan zaman;
6. Nasabah tidak menguasai bisnis yang dijelankannya;
7. Terjadi perselisihan antar direksi lembaga keuangan;
8. Terjadinya bencana alam;
9. Kebijakan pemerintah terhadap sektor ekonomi memberikan dampak negatif maupun positif bagi perusahaan yang berkaitan dengan sektor ekonomi tersebut (Yahman & Usanti, 2011).

Faktor eksternal terjadi karena beberapa alasan. *Pertama*, karakter nasabah yang tidak bertanggungjawab terhadap kesepakatan perjanjian yang telah disepakati di awal perjanjian. Nasabah mangkir dalam menjalankan prestasinya serta tidak memberikan alasan yang dapat diterima kenapa nasabah tidak melakukan pembayaran. Di samping itu, nasabah tidak dapat menjelaskan kepastian dalam melakukan pembayaran pembiayaan serta tidak terbuka tentang hambatan yang nasabah hadapi sehingga menunggak pembayaran. Dalam penyelesaian permasalahan pembiayaan bermasalah pihak bank syariah harus mengenal hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh nasabah supaya dicari jalan keluarnya bersama. Kedua, terjadinya *force major* atau terjadinya bencana alam yang mengakibatkan nasabah kehilangan harta bendanya. Pada kondisi yang seperti ini bank syariah boleh memberikan keringanan atau justru memberikan kebebasan kepada nasabah dari kewajiban melakukan pembayaran pembiayaan. *Ketiga*, terkendala musim. Kendala musim merupakan suatu hal yang sering menjadi alasan bagi nasabah dalam pembayaran pembiayaan. Seperti nasabah yang melakukan pembiayaan untuk modal kerja bertani jika terjadi musim kemarau yang panjang berdampak pada hasil panen yang tidak maksimal sehingga mengalami kerugian yang pada akhirnya tidak dapat melakukan pembayaran pembiayaan. Dengan demikian, pihak bank syariah dapat memberikan keringanan bergantung kepada kondisi petani tersebut (Yuniarti, 2019).

Untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dapat dilakukan dengan cara yang bersifat pencegahan (preventif) dan cara yang bersifat penanggulangan (represif/kuratif). Cara yang bersifat pencegahan dilakukan sejak awal oleh pihak Bank Syariah yaitu pada tahap: pengajuan permohonan pembiayaan, analisis data pembiayaan nasabah, perjanjian pembiayaan yang benar, adanya jaminan yang menjamin kebutuhan bank hingga pada tahap peninjauan dan pengmeriksaan terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh Bank. Sedangkan cara yang sifatnya penanggulangan (represif/kuratif) yaitu cara penanggulangan yang sifatnya menyelamatkan atau menyelesaikan jika terjadi pembiayaan bermasalah (Madjid, 2018).

Revitalisasi merupakan cara yang dilakukan oleh Bank Syariah jika terjadi pembiayaan bermasalah. Revitalisasi meliputi: *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* dan penyelesaian melalui jaminan. *Rescheduling* adalah perubahan pembayaran pembiayaan dan tempo pembayaran. *Reconditioning* adalah memodifikasi jangka waktu serta persyaratan lain yang tidak menyangkut modifikasi saldo pembiayaan. *Restructuring* adalah memodifikasi sebagian atau keseluruhan peraturan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan serja memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan penanganan melalui jaminan apabila telah dilakukan evaluasi dan nasabah sudah tidak dapat meneruskan usahanya dan nasabah sudah tidak responsif dalam menangani pembiayaan (Malayu, 2005).

Penyelesaian pembiayaan bermasalah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis No 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali pembiayaan nasabah. Namun fakta di lapangan masih banyak ditemukan nasabah yang telah diberikan restrukturisasi pembiayaan dengan penjadwalan ulang masih banyak nasabah yang tidak mampu menyelesaikan kewajiban pembayaran pembiayaan. Kemudian, untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah tersebut maka bank mencari alternatif penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan eksekusi jaminan milik nasabah (non-litigasi), namun apabila alternatif tersebut tidak menemukan jalan keluar maka Bank Syariah dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Agama (litigasi) (Yasin & Muhammad, 2020).

Islam memiliki metode dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yaitu *sulh* (perdamaian). *Sulh* adalah penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang terdiri dari negosiasi, mediasi, konsiliasi dan kompromi tindakan. *Sulh* merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang melebur dengan arti Islam, untuk itu tidak heran jika dalam Islam tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan secara damai sepanjang masalah tersebut bukanlah masalah yang berkaitan dengan agama, keyakinan dan kemanusiaan.

### **Metode Penelitian**

Kualitatif deskriptif adalah metode yang dipilih pada riset ini, jenis penelitian menggunakan *library research* (penelitian pustaka). *Library research* adalah cara pengumpulan data yang mana peneliti diarahkan untuk mencari data dan keterangan yang terdapat pada dokumen entah itu dokumen tertulis maupun dokumen yang berbentuk foto/gambar atau dokumen digital yang mendukung dalam proses riset (Sugiyono, 2005). Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah ini diambil dari beberapa jurnal, buku, maupun berita terkait. Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian yang membahas data-data sekunder (Bungin, 2007)

Library research tidak hanya membaca dan mencatat pustaka atau buku yang selama ini seringkali dipahami orang. Namun yang disebut dengan studi pustaka adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, menelaah, mencatat kemudian mengolah menjadi bahan riset.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### ***Sulh* (Perdamaian)**

*Sulh* secara etimologi artinya meminimalisir perselisihan. *Sulh* menurut terminologi adalah akad atau perjanjian yang dibuat untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak. *Sulh* adalah kehendak para pihak yang bersengketa untuk membuat kesepakatan damai. Konsep *sulh* (perdamaian) seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fikih adalah merupakan satu doktrin utama hukum Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perdamaian bukanlah suatu pranata hukum positif semata, melainkan lebih berupa fitrah manusia (Dewi Riza Lisvi Vahlevi, 2021).

Ada 3 (tiga) rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian damai, yaitu: ijab, qabul

dan lafazd dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal tersebut terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perjanjian damai yang sudah disepakati tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak setuju dengan perjanjian tersebut maka pembatalan perjanjian harus atas persetujuan kedua belah pihak (Minin, 2011).

### **Tahkīm (Arbitrase)**

Dalam perspektif Islam, “arbitrase” dapat disamakan dengan istilah “*tahkim*”. *Tahkim* sendiri berasal dari kata “*hakkama*”. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yaitu pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “*hakam*” (Manan, 2012).

Menurut Abu al-Ainain Fatah Muhammad, pengertian *tahkim* menurut istilah fikih adalah “*sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa*”. Adapun menurut Said Agil Husein al-Munawar, pengertian *tahkim* menurut kelompok ahli hukum Islam mazhab Hanafiyah adalah “*memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum di antara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum*”. Adapun pengertian *tahkim* secara umum menurut mazhab Syafi’i yaitu “*memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syara terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya*” (Manan, 2012).

Penyelesaian sengketa melalui lembaga Arbitrase telah ada sejak zaman islam dahulu. Pada zaman Islam dahulu belum ada peradilan islam yang terorganisir seperti sekarang. Pada zaman pra-islam jika terjadi perselisihan yang bertautan dengan hak kepemilikan, hak waris dan lain sebagainya maka diselesaikan dengan cara melalui wasit (juru damai) yang ditujuk oleh pihak yang bersengketa. Hal tersebut masih berlangsung pada saat Islam berkembang di Mekkah dan Madinah dengan melakukan beberapa modifikasi. Budaya penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase lebih banyak berkembang di Makkah karena Makkah merupakan pusat perdagangan. Namun ada juga yang berkembang di Madinah tapi pada kasus yang berkaitan dengan pertanian karena Madinah merupakan daerah pertanian. Pada saat itu, Nabi Muhammad menjadi mediator dalam berbagai sengketa yang terjadi baik di Mekkah maupun di Madinah. Pada saat kekuasaan Islam sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, kemudian Nabi SAW menunjuk mediator dari golongan sahabat untuk menjalankan tugasnya dengan berpedoman kepada Al-Qur’an, hadis dan ijtihad sesuai dengan kemampuannya (Manan, 2012).

### **Al-Qaḍā (Peradilan)**

*Al-Qaḍā* berarti “memutuskan atau menetapkan”. Secara istilah berarti “menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat”. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah

menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan masalah keperdataan termasuk di dalamnya hukum keluarga dan masalah yang berkaitan dengan pidana. Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di pengadilan disebut dengan *qadhi* (hakim). Dalam catatan sejarah Islam, seseorang yang pernah menjadi *qadhi* (hakim) yang cukup lama adalah al-Qadhi Syureih. Beliau memangku jabatan hakim selama dua periode sejarah yaitu pada akhir masa pemerintahan Khulafaurrasyidin (masa khalifah Ali Ibn Abi Thalib) dan masa awal dari pemerintahan Bani Umayyah (Manan, 2012).

### **Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)**

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mendefinisikan “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni, penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli”

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi, negosiasi, konsiliasi atau meminta penilaian ahli. Hal ini menjadi kehendak bebas sepenuhnya dari para pihak. Kebebasan untuk memilih bentuk penyelesaian yang membedakan antara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Sembiring, 2011). Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tidak ada keharusan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase.

Syuhud Margono sebagaimana dikutip oleh Nurhayati (2019) menyebutkan bahwa kecenderungan masyarakat dalam memilih ADR disebabkan karena dua faktor. *Pertama*, masyarakat kurang percaya dengan sistem pengadilan dan masyarakat sudah memahami keuntungan menggunakan sistem arbitrase dibandingkan dengan pengadilan. Sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih suka mencari alternatif lain dalam upaya menyelesaikan sengketa bisnisnya yaitu dengan jalan arbitrase. *Kedua*, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase khususnya BANI mulai menurun yang disebabkan banyaknya klausul-klausul arbitrase yang tidak berdiri sendiri sendiri, melainkan mengikuti dengan klausul kemungkinan pengajuan sengketa ke Pengadilan jika putusan arbitrasenya tidak berhasil diselesaikan (Nurhayati, 2019). Bentuk-bentuk dari ADR sebagai berikut:

1. Konsultasi, adalah aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasihat hukumnya.
2. Negosiasi, adalah proses yang dilakukan oleh dua pihak dengan kepentingan yang berbeda untuk membuat suatu persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran.
3. Konsiliasi, adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dengan suasana persahabatan tanpa adanya permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses litigasi.
4. Pendapat ahli, dalam rumusan pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1990 disebutkan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian (Nurhayati, 2019).

## Kesimpulan

Penyelesaian pembiayaan bermasalah menurut Hukum Ekonomi Syariah dapat dilihat dari 2 (dua) hal. Pertama, penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagaimana tradisi Islam klasik yaitu dengan jalan *Sulh* (perdamaian) dan arbitrase. Selain itu penyelesaian pembiayaan bermasalah juga dapat dilakukan melalui lembaga *al-qadha* (pengadilan). *Kedua*, penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di luar pengadilan yang terdiri dari konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan pendapat ahli.

## Daftar Rujukan

- Adellia, N., & Faizal, M. (2022). Analisis Dampak Pembiayaan Produktif Bermasalah Terhadap Kesejahteraan Karyawan Di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang Pada Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 2(2), 255–274.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Astuti, W., & Suropto, T. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT Artha Barokah Yogyakarta 2013). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 5(1), 49. [https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(1\).49-62](https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(1).49-62)
- Bahsan, M. (2007). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Kencana.
- Dewi Riza Lisvi Vahlevi. (2021). Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 2(2), 103–111.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *Siaran Pers*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2943/potensi-besar-ekonomi-berbasis-syariah-indonesia>.
- Listanti, D., Dzulkhirom, M., & Topowijono. (2015). Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013 ). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 1(1).
- Madjid, S. S. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 95–109. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1618>
- Mahmoedin. (2010). *Melacak Kredit Bermasalah*. Pustaka Sinar Harapan.
- Malayu. (2005). *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Bumi Aksara.
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Kencana.
- Minin, D. (2011). Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan menurut Hukum Islam. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 1–22.

- Mujib, A. (2015). Pendekatan Tafsir Produk Perbankan Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 41. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.41-57>
- Nofinawati, N. (2016). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 168. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.305>
- Nurhayati, N. (2019). Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 01–11. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2118>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik Perbankan Syariah*.
- Prayogo, Y. (2011). Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah Konsep, Prosedur, Penetapan Margin dan Penerapan pada Perbankan Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan*, 4(2), 59–80.
- Sembiring, J. J. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi dan Arbitrase)*. Transmedia Pustaka.
- Suadi, A. (2018). Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas / Opportunities and Challenges of Sharia Financial Institutions in Dealing With Free Market. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.1-22>
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suhaimi, & Asnaini. (2018). Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. *Al-Intaj*, 4(2).
- The Royal Islamic Strategic Centre. (2022). *No Title*. <https://Rissc.Jo/English-Publications/>.
- Yahman, & Usanti, T. P. (2011). *Bunga Rampai Hukum Aktual dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*. Mitra Mandiri.
- Yasin, R. M., & Muhammad, R. (2020). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(7), 170–189. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/7183>
- Yuniarti, V. S. (2019). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah. *Jurnal Perspektif*, 2(2), 215. <https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.30>